

PENETAPAN PPS-DESA RINGIN KECAMATAN BATANG GANSAL-PSU PASCA PUTUSAN MK

2021

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO. 13/PP.02.4 -Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU PENETAPAN PPS DESA RINGIN KECAMATAN BATANG GANSAL UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU 2020 PASCA PUTUSAN MK

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan tanggal 22 Maret 2021, yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan kedua menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 712/PL.02.6-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, memerintahkan kepada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan suara ulang di TPS 3 Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan PPS Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal untuk PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.
 - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terakhir di ubah dengan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pedoman penyusunan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11/HK.3.1-Kpt/1402/KPU-kab/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- Dalam keputusan ini menetapkan Panitia Pemungutan Suara Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal untuk Pemungutan suara Ulang Pada Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- CATATAN
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 April 2021.
 - Lampiran 1 HLM